.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia di era digital seringkali mengalami masalah kebocoran data pribadi. Hal ini tentunya menjadi sebuah masalah serius yang menjadi PR bagi seluruh Masyarakat Indonesia, terutama karena rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri dalam menjaga privasi digital. Banyak individu dengan mudah menyebarkan data pribadinya di media sosial tanpa memahami risiko penyalahgunaan yang mungkin terjadi. Hal ini mendorong lahirnya Undang- Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk perlindungan hukum untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengubah cara individu berinteraksi dan berbagi informasi. Hal ini tentu saja menuntut perhatian serius terhadap pengelolaan data pribadi. Data pribadi, yang mencakup informasi penting seperti nama, alamat, dan data finansial, telah menjadi aset berharga yang sering dimanfaatkan oleh berbagai aplikasi dan platform digital. Namun, meningkatnya penggunaan data pribadi juga mengakibatkan munculnya berbagai isu hukum yang kompleks terkait dengan privasi dan keamanan informasi. Dalam konteks ini, UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi landasan hukum yang krusial untuk mengatur pengumpulan, pemrosesan, dan penggunaan data pribadi. Salah satu aspek utama dari undang-undang ini adalah pengaturan mengenai persetujuan pemrosesan data, yang mengharuskan setiap individu untuk memberikan persetujuan yang jelas dan informatif sebelum data pribadi mereka diproses. Hal

UNMAS DENPASAR

.

ini menciptakan kewajiban bagi penyelenggara aplikasi untuk menjelaskan secara transparan mengenai jenis data yang dikumpulkan serta tujuan penggunaannya. Namun, tantangan muncul ketika pengguna sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk memahami sepenuhnya apa yang mereka setujui. Ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana pengguna benar-benar menyadari implikasi dari persetujuan yang diberikan?

Selain itu, ada pula isu mengenai hak pengguna untuk membatalkan atau menghapus data yang telah diserahkan. Pertanyaan ini sangat relevan, mengingat banyak pengguna merasa kehilangan kontrol atas informasi pribadi mereka setelah memberikan persetujuan. Lebih jauh lagi, kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi juga patut dicermati. Pengguna berhak mendapatkan jaminan bahwa data mereka tidak akan disalahgunakan atau diperjualbelikan tanpa sepengetahuan mereka. UU RI No. 27 Tahun 2022 memberikan perlindungan terhadap praktik penyalahgunaan tersebut, namun tantangan tetap ada dalam hal implementasi dan penegakan hukum. Bagaimana cara memastikan bahwa perusahaan mematuhi ketentuan yang ada, dan bagaimana pengguna dapat menuntut hak- hak mereka jika terjadi pelanggaran, menjadi pertanyaan yang perlu dijawab. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, pertumbuhan nilai e- commerce di Indonesia menduduki peringkat pertama di dunia dengan persentase sebesar 78%. Pertumbuhan yang pesat ini tentunya akan melahirkan berbagai permasalahan yang tidak dapat dihindari. Salah satu permasalahan yang mencuat ke publik adalah permasalahan kebocoran data pribadi konsumen. Sayangnya, permasalahan tersebut kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat yang kemudian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap

UNMAS DENPASAR

.

pelindungan data pribadi masih rendah. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang secara sukarela memberikan data pribadinya di layanan online marketplace, tanpa mengetahui bahwa data tersebut dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat merugikan dirinya sendiri.[1]

Kebocoran data pribadi dapat menjadi langkah awal untuk munculnya berbagai macam aktivitas mengganggu seperti *spam* pada *email* dan *SMS*, dan lain sebagainya. Selain itu, data yang bocor tersebut dapat menimbulkan berbagai kejahatan siber yang merugikan konsumen. Pada praktiknya, seringkali pelaku kejahatan siber melakukan phishing, yang merupakan sebuah metode penipuan yang membuat korbannya secara tidak langsung memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh sang pelaku.[2] Hal ini dikarenakan banyak orang cenderung malas membaca kebijakan privasi pada suatu aplikasi karena dokumen tersebut sering ditulis dengan bahasa yang rumit dan teknis, yang membuatnya sulit dipahami. Di Indonesia, perlindungan data yang buruk telah mengakibatkan peretasan dan kebocoran data yang meluas. Peristiwa hukum seperti ini merupakan suatu bentuk kejahatan di dunia maya, seperti peretasan (*hacking)* media sosial dan *cracking* (pembajakan), sehingga mengarah pada pelanggaran data pribadi, pemerasan, hingga terjadinya penipuan online. Perlu diketahui bahwa, transaksi timbul akibat adanya suatu hubungan hukum yang dilindungi

UNMAS DENPASAR

[1] Maichle Delpiero, Farah Azzahra Reynaldi, Istiawati Utami Ningdiah, Nafisah Muthmainnah, 2021, **Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace dalam Pelindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data** Padjadjaran Law Review Volume 9, Nomor 1, 2021, E-ISSN : 2685-2357.

[2] Mia Haryati Wibowo dan Nur Fatimah, "Ancaman Phishing Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime", Jurnal of Education and Information Communication Technology, Volume 1, Nomor 1, 2017, hlm.2.

.

oleh hukum baik yang disengaja maupun tidak disengaja.[3] Kebijakan privasi itu sendiri adalah pernyataan publik yang dibuat oleh penyedia layanan digital untuk menjelaskan bagaimana data pengguna dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dibagikan. Keberadaan regulasi terkait privasi data yang memadai sangat penting untuk melindungi data di era digital saat ini. Tanpanya, risiko penyalahgunaan dapat meningkat secara signifikan. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan data pribadi. Organisasi yang mengelola data pribadi harus mengkomunikasikan kepada individu yang terpengaruh dan bertanggungjawab atas penggunaan data.[4] Akan tetapi, panjangnya dokumen kebijakan privasi itu sendiri sering kali mencapai puluhan halaman yang membuat pengguna merasa tidak memiliki waktu untuk membacanya secara menyeluruh, sehingga mereka lebih memilih untuk mengklik "setuju" tanpa berpikir panjang. Keterdesakan untuk segera menggunakan aplikasi dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya privasi juga berkontribusi pada fenomena ini. Ditambah lagi, desain antarmuka yang tidak ramah pengguna, seperti teks kecil dan struktur yang membingungkan, semakin membuat pengguna enggan membaca. Akibatnya, banyak pengguna setuju dengan syarat-syarat yang tidak mereka pahami, berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi. Indonesia dapat terbilang cukup tertinggal dalam hal perlindungan data pribadi warga negaranya. Hal ini dapat kita lihat dari

UNMAS DENPASAR

[3] Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, **Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Platform Marketplace Terhadap Kemajuan Teknologi**, Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022, hal. 211

[4] Manurung, T. Y. (2024). Analisis Hukum tentang Kebijakan Privasi Data di Era Digital. Writebox, 1(4),6-7. https://writebox.cloud/index.php/wb/article/view/176, diakses pada : 19 Oktober 2025.

.

perbandingan dengan negara lain seperti Thailand yang telah mengesahkan *Personal Data Protection Act* atau PDPA pada tanggal 28 Mei 2019[5].

Beberapa tahun terakhir, banyak negara mulai memperluas regulasi mereka untuk mencakup isu-isu digital yang spesifik, seperti perlindungan data pribadi dan keamanan jaringan. Di tingkat internasional, organisasi *seperti United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL*) telah mengembangkan panduan hukum untuk memfasilitasi perdagangan elektronik lintas negara. Sementara itu, organisasi seperti *Internet Governance Forum (IGF*) menyediakan platform dialog antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk membahas isu-isu global yang berkaitan dengan internet.[6] Rafael Capurro, seorang filsuf teknologi, menekankan pentingnya memikirkan kembali ontologi dan etika di era digital, seiring dengan perubahan paradigma yang dibawa oleh teknik digital. Revolusi digital tidak hanya membuka peluang besar dalam efisiensi dan inovasi, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti ancaman kejahatan siber dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, hukum digital bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara manfaat dan risiko yang muncul akibat penggunaan teknologi digital.[7] Saat ini aktivitas manusia banyak memanfaatkan sistem digital. Mulai dari berbelanja harian sampai tagihan bulanan juga menggunakan sistem digital. Hal ini menimbulkan tantangan dan risiko tersebut yang harus diatur oleh hukum. Hukum Digital merujuk pada serangkaian hukum dan regulasi yang

UNMAS DENPASAR

[5] DLA Piper, "Data Protection Laws of The World Thailand vs Indonesia", https://www.dlapiperdataprotection.com, diakses pada : 12 Oktober 2025.

[6] Danuri, Muhamad. 2019. —Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital‖ Jurnal Infokam Nomor II Th.
XV/September/2019.

[7] Rafael Capurro, 2017, **Homo Digitalis. Beiträge zur Ontologie, Anthropologie und Ethik der gitilaen Technik**, Springer VS, Wiesbaden, hlm. 34.

.

mengatur perilaku dan transaksi di dunia digital yang melibatkan teknologi informasi, internet, dan segala bentuk komunikasi elektronik. Ini mencakup bidang hukum yang berkaitan dengan keamanan siber, privasi data, hak kekayaan intelektual, bisnis elektronik, dan isu-isu hukum lainnya yang berkaitan dengan dunia digital.[8]

Spesialisasi Hukum Digital memberikan pemahaman menyeluruh tentang kerangka hukum yang membentuk ekonomi digital. Mahasiswa akan mempelajari keamanan siber, kejahatan siber, hak kekayaan intelektual, perlindungan data, dan etika AI.[9] Linlay James menyatakan bahwa, Hukum digital mengakui tanggung jawab elektronik individu atas tindakan dan perbuatannya, terlepas dari instrumentasi etis atau tidak etisnya. Hukum digital sering kali didorong oleh hubungan kontraktual dari perjanjian daring antara individu dan bisnis. Salah satu bagian penting dari Hukum digital adalah privasi data dan pelanggaran tindakan perlindungan data.[10] Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara mulai memperluas regulasi mereka untuk mencakup isu-isu digital yang spesifik, seperti perlindungan data pribadi dan keamanan jaringan. Di tingkat internasional, organisasi seperti *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* telah mengembangkan panduan hukum untuk memfasilitasi perdagangan elektronik lintas negara. Namun, perkembangan hukum digital global

UNMAS DENPASAR

[8] Agus Wibowo, 2023, **Hukum di Era Globalisasi Digital**, Yayasan Prima Agus bekerjasama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), Semarang, hal. i

[9] Digital Law ath, **Explore the World of Digital Law**, https://digi-dcl.com/digital-law, diakses pada : 5 Oktober 2025.

[10] LinlayJames,DigitalLaw,https://linleyjames.co.uk/digitallaw/#:~:text=Digital%20law%20recognises%20an%20individuals,protect%20themselves%20from%20digital%20exploitation, diakses pada : 13 Oktober 2025.

.

tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya kesenjangan regulasi antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju cenderung memiliki regulasi yang lebih komprehensif dan infrastruktur digital yang lebih mapan, sementara banyak negara berkembang masih berusaha mengejar ketertinggalan di bidang teknologi dan regulasi. Selain itu, konflik geopolitik juga dapat menghambat upaya untuk menciptakan standar global yang seragam. Meskipun begitu, ada tren yang menunjukkan peningkatan kolaborasi antarnegara dalam menyusun kerangka hukum digital global. Inisiatif seperti *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Cross-Border Privacy Rules System* menunjukkan bagaimana kawasan tertentu dapat bekerja sama untuk menciptakan standar perlindungan data yang konsisten. Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan hukum digital global. Dalam era yang semakin terhubung ini, hukum digital global tidak hanya bertujuan untuk mengatur, tetapi juga untuk melindungi dan memfasilitasi aktivitas digital.

Kerangka hukum yang kuat dan inklusif dapat menciptakan kepercayaan dalam ekosistem digital, memastikan keamanan dan keadilan, serta mendorong inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat global. Ke depannya, hukum digital global akan terus berkembang untuk menjawab tantangan baru yang dihadirkan oleh kemajuan teknologi, seperti kecerdasan buatan, *blockchain, metaverse* dan *internet of things*.[11] Oleh karena itu, Perlindungan data pribadi di Indonesia perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat

[11] Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H. dkk, **Hukum Digital Dan Privasi Data**, PenerbitCV.Al-HaramainLombokJl.GunungTambora,Mataram,NTB.alharamainlombok.com, 2022 hlm.13

.

mengenai pentingnya privasi digital dan hak-hak mereka sebagai pengguna. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus ditingkatkan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih kuat dan inklusif. Di tingkat internasional, kolaborasi dalam penyusunan regulasi juga penting untuk menciptakan standar global yang konsisten Dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang di era digital, penguatan hukum digital dan literasi digital menjadi kunci untuk melindungi masyarakat dari risiko yang terkait dengan teknologi. Maka dari itu, penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap dinamika digital sangat diperlukan untuk menjamin keamanan dan keadilan di ruang digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENGATURAN PERSETUJUAN PEMROSESAN DATA PRIBADI MENURUT UU RI NO27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENGGUNAAN APLIKASI."**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan persetujuan pemrosesan data pribadi menurut UU RI No.27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi?
2. Bagaimana paradigma hukum persetujuan pemrosesan data pribadi di negara Thailand?

UNMAS DENPASAR

.

1.3. Lingkup Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat ruang lingkup untuk membatasi meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah. Ruang lingkup ini dirancang untuk memastikan bahwa pembahasan tetap sesuai dengan kerangka rumusan masalah yang ada, sehingga hasil penelitian ini dapat lebih terarah dan fokus, serta tidak keluar dari konteks permasalahan utama yang dikaji. Oleh karena itu, pembahasan hanya akan difokuskan pada aspek pokok sesuai rumusan masalah, yaitu :

1. Analisis yuridis UU RI No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, khususnya dalam konteks pemrosesan data pribadi yang memastikan keamanan,kemudahan dan kenyaman pengguna ketika menggunakan suatu aplikasi yang dimana proses kebijakan privasi dalam suatu aplikasi dibuat sederhana sehinga pengguna mampu memahami isi dari kebijakan tersebut,sehingga data pribadi dari pengguna aplikasi tidak disalahgunakan,tidak diperjualbelikan,ataupun dapat dihapus secara permanen sehingga menciptakan rasa aman bagi setiap pengguna aplikasi.

UNMAS DENPASAR

2. Pendekatan perbandingan hukum dengan negara Thailand yang Dimana Thailand telah mengesahkan Personal Data Protection Act atau PDPA pada tanggal 28 Mei 2019, sehingga dapat ditemukan Solusi bagi kebijakan pemrosesan data pribadi di Indonesia itu sendiri.

1.4. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

.

1.4. 1. Tujuan Khusus.

1. Untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar**.**

1.4.2. Tujuan Umum.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengevaluasi efektivitas UU RI No. 27 Tahun 2022 dalam menyediakan perlindungan hukum terhadap data pribadi individu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang perlindungan data pribadi.
2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, serta mengeksplorasi mekanisme yang dapat digunakan oleh pengguna untuk menuntut hak-hak mereka ketika terjadi pelanggaran.
3. Menyelidiki dampak dari kebijakan privasi yang kompleks dan sulit dipahami terhadap keputusan pengguna dalam memberikan persetujuan untuk pemrosesan data pribadi, serta mencari solusi untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman pengguna.

UNMAS DENPASAR

.

4. Menganalisis peran dan tanggung jawab penyelenggara aplikasi dalam menjaga keamanan data pribadi, serta mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan data.

1.5. Metode Penelitian.

1.5.1. Jenis Penelitian.

Dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder. [12] Metode penelitian hukum normatif pada penulisan skripsi ini menggunakan beberapa penelitian hukum yaitu penelitian asas-asas hukum dan penelitian untuk menemukan hukum in *concreto*.[13] Jenis penelitian normatif yaitu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. penelitian hukum normatif sendiri berfokus pada penelitian pada asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yang ada kaitannya dengan peradilan anak yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas bagi penyelenggara peradilan dalam menyelesaikan persoalan anak dengan mengacu kepada asas demi kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian terhadap kaidah atau hukumnya itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun hukum yang tidak tertulis.

UNMAS DENPASAR

[12] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, **Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 13

[13] Ibid, hlm. 63

.

1.5.2. Jenis Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.[14] Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundangundangan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan pembahasan penelitian. Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis dapat menganalisis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antar aturan hukum yang dikaji[15]. dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan berdasarkan pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring perkembangannya sehingga pengertian dan prinsip hukum yang berlaku memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian[16]

1.5.3. Sumber Bahan Hukum.

Dalam penelitian pada umumnya, dibedakan antara bahan yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan bahan hukum primer dan bahan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dinamakan bahan hukum sekunder[17]. Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Bahan sekunder pada penelitian hukum mencakup: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. [18] Bahan hukum primer merupakan

UNMAS DENPASAR

[14]Bahder Johan Nasution, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 92.

[15] Peter Mahmud Marzuki, 2010, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

[16] Johnny Ibrahim, 2007, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang), hlm. 306.

[17] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,** PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

[18]Ibid., hlm. 13.

.

bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya RUU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. Data sekunder pada penelitian hukum mencakup: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Adapun bahan-bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skirpsi ini adalah sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Negara Republik Indonesia.**

   UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. **Peraturan Pemerintah**.

   Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

UNMAS DENPASAR

Kemudian bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan di dalam penulisan proposal ini adalah buku-buku atau literature-literatur hukum yang berkaitan dan relevan dengan isu hukum yang menjadi pembahasan dalam proposal ini. Sumber bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi berbagai referensi yang memberikan informasi tambahan dan konteks yang lebih luas mengenai perlindungan data pribadi dan kebijakan privasi. Di antaranya adalah ensiklopedia hukum yang menjelaskan istilah-istilah dan konsep dasar dalam hukum pidana dan teknologi informasi. Selain itu, terdapat juga kamus hukum

.

yang dapat membantu menjelaskan istilah-istilah spesifik yang digunakan dalam kajian ini. Beberapa bahan hukum tersier lainnya termasuk panduan atau buku pegangan yang ditulis oleh praktisi hukum yang memberikan ringkasan mengenai peraturan dan kebijakan terkait.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan agar memudahkan dalam memperoleh bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder yang dapat menunjang dalam proses penilitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan proposal ini adalah, teknik sistem kartu (card system) yaitu setelah mendapat semua bahan yang diperlukan kemudian dibuat catatan mengenai hal-hal ini yang dianggap penting bagi penelitian yang dilakukan[19].

1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.

Analisis bahan-bahan hukum perlu dilakukan setelah terkumpul, dalam Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar menyebutkan beberapa teknik analisis, diantaranya: teknik deproposal, teknik interpretasi, teknik konstruksi, teknik evaluasi, teknik argumentasi, teknik sistematisasi. Dalam penelitian ini teknik analisis yang dipergunakan adalah teknik deproposal, teknik interpretasi, teknik evaluasi, teknik argumentasi dan teknik sitematisasi. Teknik deproposal adalah teknik dasar analisis yang berisikan uraian apa adanya terhadap sesuatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum

UNMAS DENPASAR

[19] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit. hlm. 24.

.

atau non hukum. Kemudian teknik interpretasi memiliki pengertian berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum seperti gramatikal, historis, sistematis, teleologis, kontekstual dan lain-lain.

Selanjutnya teknik yang dipergunakan adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Kemudian teknik argumentasi tidak bias dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dan yang terakhir mempergunakan teknik sitematisasi yaitu berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang- undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.

1.6. Sistematika Penulisan.

1.6.1 BAB I : Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, lingkup masalah, tujuan penelitian, tujuan umum, tujuan khusus, metode penelitian, jenis penelitian, jenis pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II : Menjelaskan landasan teori yang memuat tentang konsep hukum yang relevan serta kajian mengenai perlindungan pengguna aplikasi digital berdasarkan bahan hukum primer,sekunder dan tersier.

UNMAS DENPASAR

.

1.6.3 BAB III : Menguraikan tentang rumusan masalah yang pertama, yakni tentang dasar hukum pengaturan persetujuan pemrosesan data pribadi.

1.6.4 BAB IV : Menguraikan tentang rumusan masalah ke dua, yakni tentang perbandingan hukum UU RI No. 27 Tahun 2022 dengan negara thailand yang sudah lebih dahulu mengesahkan Personal Data Protection Act atau PDPA pada 28 Mei tahun 2019.

1.6.5 BAB V : Penulis menguraikan hasil kesimpulan dan saran yang relevan terkait dengan permasalah yang dikaji dalam skripsi ini.



.

BAB II
LANDASAN TEORITIS DAN LANDASAN KONSEPTUAL

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Teori Hukum Digital

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial manusia. Dari masa ke masa, inovasi teknologi telah mengubah cara individu berinteraksi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Kemajuan dalam bidang komunikasi, transportasi, dan informasi telah mempercepat dinamika sosial, membentuk pola pikir baru, serta menciptakan struktur masyarakat yang lebih kompleks. Perubahan sosial ini terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan antarindividu hingga sistem sosial yang lebih luas. Salah satu pengaruh terbesar dari perkembangan teknologi adalah dalam bidang komunikasi. Munculnya internet dan perangkat seluler telah mengubah cara manusia berkomunikasi secara drastis. Jika dahulu komunikasi dilakukan melalui surat atau pertemuan langsung, kini komunikasi dapat terjadi secara instan melalui pesan singkat, panggilan video, atau media sosial. Hal ini tidak hanya mempermudah interaksi antarindividu tetapi juga membentuk pola komunikasi yang lebih cepat dan luas. Namun, di sisi lain, ketergantungan pada teknologi komunikasi dapat mengurangi kualitas interaksi tatap muka yang lebih mendalam[20].

Dampak teknologi terhadap perubahan sosial juga terlihat dalam gaya hidup dan budaya masyarakat. Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan

[20]Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., CPL., CCD., CTA, **ASPEK HUKUM DALAM DUNIA DIGITAL,** Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang Banten, PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA 2025 hal 13.

.

dari kehidupan sehari-hari, di mana individu dapat berbagi informasi, pengalaman, dan opini dalam hitungan detik. Budaya konsumsi informasi pun berubah, dari yang sebelumnya mengandalkan media cetak dan televisi, kini bergeser ke platform digital yang lebih dinamis. Namun, perubahan ini juga membawa konsekuensi, seperti maraknya penyebaran informasi palsu (*hoaks*) dan pengaruh budaya global yang dapat menggeser nilai-nilai budaya lokal. [21]

Perubahan sosial akibat teknologi juga tampak dalam pola konsumsi masyarakat. Perdagangan elektronik (*e-commerce*) telah mengubah cara individu berbelanja, dari yang sebelumnya mengandalkan toko fisik menjadi transaksi daring yang lebih praktis. Internet mempelopori tumbuhnya transaksi perdagangan dengan menggunakan sarana elektronik atau yang kemudian disebut dengan *electronic commerce* (Transaksi Elektronik), atau yang biasa disebut dengan *e-commerce. E-commerce* merupakan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan non-sign (tidak memakai tanda tangan asli) dan lebih praktis tanpa kertas (*paperless*).[22]

Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan dan lain-lain kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut di atas. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku,

UNMAS DENPASAR

[21] Ibid.hal 14
[22] Assafa Endeshaw, Op cit., hal. 4

.

organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial dan lain sebagainya.[23]

Terminologi *cyberspace* itu sendiri diperkenalkan pada tahun 1984 oleh William Gibson dalam bukunya berjudul Neuromancer dengan pemahaman sebagai berikut: *"Cyberspace as a consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate opera-tors, in every nation, by children being taughtmathematical concepts." A graphical represen-tation of data abstracted from the banks of every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the non-space of the mind, clusters and constellations of data*." [24] *Cyberspace* memiliki juga variabel-variabel waktu *(time*), ruang *(space)*, ukuran (*size),* virtual, anonimitas (*anonymous*), keuangan *(money*), dan kekuasaan (*power*).

Variabel-variabel dimaksud sebagai ruang interaksi dinamis dari *Cyber Society* memiliki implikasi fakta hukum dan fakta teknologi informasi yang dikenal dengan Hukum Teknologi Informasi atau *Cyberlaw.*[25] *Cyber World* yang memuat Cyberspace didefinisikan sebagai dunia virtual tanpa batas fisikal, sehingga legislasi nasional dan internasional yang mengaturnya memiliki sifat yurisdiksi virtual karena multibahasa, multikultural, multireliji, multilateral.[26] Meskipun aktivitas internet sepenuhnya beroperasi secara virtual, namun sesungguhnya

UNMAS DENPASAR

[23] Fatimah Halim, Hukum dan Perubahan Sosial, Jurnal Al Daulah Vol. 4 / No. 1 /Juni 2015, hal.107

[24] William Gibson, **Neuromancer**, New York: Berkley Publishing Group, 1989, hlm.128

[25] Christoph Stückelberger, **Cyber Society: Core Values And Virtues**, Christoph Stückelberger and Pavan Duggal (Eds.), Cyber Ethics 4.0: Serving Humanity with Values, Geneva: Globethics.net, 2018.

[26] Christoph Stückelberger and Pavan Duggal (Eds.), **Cyber Ethics 4.0: Serving Humanity with Values**, Geneva: Globethics.net, 2018.

.

masih tetap melibatkan masyarakat (manusia) yang hidup di dunia nyata (*real/physical world).* Oleh karenanya, sebagaimana halnya di dunia nyata, aktivitas dan perilaku manusia di dunia maya *(cyberspace*) pun tidak dapat dilepaskan dari pengaturan dan pembatasan oleh hukum. Pengaturan dan pembatasan oleh hukum tersebut ditetapkan karena setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya dan dalam pelaksanaan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaannya setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.[27]

Konseptual pemahaman berdasarkan Lex Digitalis sebagai dasar yurisdiksi virtual. Lex Digitalis sebagai "*normative order in internet*" atau norma-norma ketertiban-keteraturan virtual dalam pemanfaatan teknologi internet diperkenalkan sebagai konseptual hukum oleh Stefan Kadelbach dan Klaus Gunther *dalam Law without the State-Recht ohne Staa*t.[28] Negara perlu hadir melalui Lex Digitalis melalui yurisdiksi virtual, sehingga tidak ada perbuatan hukum di ruang virtual yang tidak terjangkau oleh yuridiksi normatif. Jurgen Habermas seorang filsuf hukum dan teknologi menegaskan pula bahwa adanya perubahan komposisi eksistensial legal terhadap masyarakat yang berinteraksi dan memanfaatkan internet, tidak menjadikan "pudar"-nya peran negara dan hilangnya kedaulatan konstitusional.[29]

UNMAS DENPASAR

[27] DR. DANRIVANTO BUDHIJANTO S.H., LL.M in IT Law, FCBArb., FIIArb

[28] Matthias C. Kettemann, The Normative Order of the Internet: A Theory of Rule and Regulation Online A Theory of Rule and Regulation Online, Oxford University Press, 2020

[29]Jurgen Habermas, **Im Sog der Technokratie**, Frankfurt, 2013

.

Matthias C. Kettemann menganalisis asal-usul, ontologi, dan legitimasi norma serta regulasi di internet. Secara inovatif konseptual ini menetapkan munculnya tatanan normatif internet, tatanan yang mengintegrasikan norma-norma yang secara material dan normatif terhubung dengan penggunaan dan pengembangan internet pada tiga tingkat yang berbeda (regional, nasional, internasional), dari dua jenis (dibuat secara pribadi dan publik), dan dari karakter yang berbeda (dari ius cogens hingga standar teknis). Kekuatan sentrifugal berkontribusi pada redundansi normatif ("*normative froth*"),konflik norma yang nyata antara lapisan regulasi dan lingkup normatif yang dibatasi secara geografis menjadi gesekan normatif ("*normative friction*"),masalah struktural yang substansial sebagai fraktur normatif ("normative fractures"), dan fragmentasi politik, komersial, dan teknologi internet. Namun, kekuatan kekacauan normatif ini dapat dilawan dan pada akhirnya perubahan normatif telah terjadi di internet.[30]

Teori hukum digital digunakan sebagi pisau analisis dalam penelitian ini, untuk memberikan analisis bahwa, setiap manusia berhak mendapatkan rasa aman dan kebebasan dalam menggunakan ruang virtual yang dijamin oleh hukum dan undang-undang itu sendiri. Oleh karena itu, dalam perumusan sebuah kebijakan privasi pada suatu aplikasi, haruslah berpedoman pada asas-asas kejelasan rumusan, agar tidak menimbulkan ruang tafsir yang tidak jelas dalam pemaknaannya, sehingga saat peraturan hukum tersebut diterapkan dapat memberikan kepastian hukum yang jelas, keadilan dan manfaat kepada setiap warga negara.

[30] Matthias C. Kettemann, The Normative Order of the Internet: A Theory of Rule and Regulation Online A Theory of Rule and Regulation Online, Oxford University Press, 2020

.

2.1.2. Teori Negara Hukum

Indonesia di mata dunia dikenal dengan ragam budaya, suku, ras dan agama. Hal ini menciptakan banyak sekali perbedaan dalam bermasyarakat khususnya dalam hal bersosialisasi satu sama lain. Meskipun dikenal dengan keakraban,keramahan serta ragam keunikannya,banyak sekali terdapat permasalahan yang ditemukan di dalam Masyarakat itu sendiri. Maka dari itu,hukum diciptakan sebagai alat pengatur jalannya kehidupan bermasyarakat serta sebagai pedoman demi sebuah ketertiban dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu tatanan yang tersusun dari norma-norma yang saling berkaitan dan membentuk sebuah sistem yang mengatur tindakan manusia. Artinya, hukum tidak berdiri secara terpisah, melainkan terdiri dari sejumlah norma yang tersusun secara sistematis dan berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh individu dalam masyarakat.[31]

Hukum itu sendiri memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam masyarakat Indonesia, karena berfungsi sebagai landasan untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Dalam konteks sosial dan budaya yang beragam, hukum menjadi instrumen penting untuk mengatur hubungan antarindividu, kelompok, dan negara. Dengan adanya hukum yang jelas dan tegas, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari tindakan yang merugikan. Selain itu, hukum juga berperan dalam membentuk perilaku dan sikap masyarakat terhadap nilai-nilai moral dan etika. Ketika hukum ditegakkan secara adil, ia dapat meningkatkan

UNMAS DENPASAR

[31] Donald Albert Rumokoy, **Frans Maramis**, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, PT RAJAGRAFINDO PERSADA Jakarta, hlm. 12-13.

.

kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, pemahaman dan penghormatan terhadap hukum sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Negara, merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok manusia, dan selalu berada di suatu wilayah tertentu di dunia. Menurut Logemann dalam bukunya yang berjudul "Staatsrecht van Nederlands Indie," negara didefinisikan sebagai organisasi kemasyarakatan yang menggunakan kekuasaannya untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan suatu masyarakat.[32] Negara hukum adalah bentuk ideal dari suatu negara yang menempatkan hukum sebagai pengendali kekuasaan, bukan sebaliknya. Tidak ada seorang pun, termasuk pejabat negara, yang berada di atas hukum. Hukum adalah panglima tertinggi yang menjadi pedoman dalam mengambil setiap keputusan, baik dalam kebijakan publik maupun dalam penyelesaian sengketa. Di Indonesia, konsep negara hukum dirumuskan secara konstitusional dalam UUD RI 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum, maka seluruh aspek kehidupan baik dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, maupun kenegaraan, termasuk jalannya pemerintahan harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang selaras dengan sistem hukum nasional yang berlaku.[33]

UNMAS DENPASAR

[32] Abdoel Djamali, 2016, **PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA**, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 84.

[33] Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani1, Sumartini Dewi, 2023, **Dasar Konseptual dan Implementasi Restorative Justice oleh Polri untuk**

.

Untuk mewujudkan negara hukum yang ideal, negara harus bertumpu pada tiga tujuan hukum yang utama yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga tujuan utama hukum, yakni kepastian, keadilan.[34] Keberadaan hukum yang pasti dan tidak multitafsir menjadi prasyarat mutlak. Kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam setiap sistem hukum yang sehat. Kepastian hukum secara normatif terjadi ketika peraturan perundang-undangan disusun dan diumumkan dengan jelas dan tegas, sehingga mengatur dengan logis. Hal ini memastikan bahwa peraturan tersebut tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir, serta tidak menyebabkan benturan antara norma-norma yang ada.[35] Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan logis, agar tidak menimbulkan kebingungan atau interpretasi ganda. Hukum yang kabur dan ambigu membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan praktik diskriminasi dalam penegakannya.

Hukum yang tidak memberikan manfaat justru akan menjadi beban, bukan solusi. Saint Agustine (354-439) menyatakan bahwa, hukum yang tidak adil tidak bisa disebut sebagai hukum. Kalimat ini menunjukkan bahwa, jika suatu peraturan tidak terdapat keadilan di dalamnya, maka peraturan tersebut bukanlah hukum.[36] Oleh karena itu, hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan semata, melainkan harus menjadi sarana untuk mencapai keadilan sosial, mengurangi penderitaan masyarakat, dan memperluas akses terhadap keadilan. Prinsip kemanfaatan inilah

UNMAS DENPASAR

Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan), UNES LW RIVIEW, Volume 6 Nomor 2, hlm. 4198.

[34] Widayati, Op. Cit, hlm. 59-60.

[35] Fatma Afifah, Sri Warjiyat, 2024, **TUJUAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN HUKUM**, JURNAL IMU HUKUM WIJAYA PUTRA, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hlm. 144.

[36] Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, Op. Cit, hlm. 29

.

yang membuat hukum bersifat dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya.

Teori negara hukum digunakan sebagi pisau analisis dalam penelitian ini, untuk memberikan analisis bahwa, negara hukum adalah negara yang mengedepankan hukum di atas segalanya. Oleh karena itu, dalam perumusan sebuah peraturan hukum, haruslah berpedoman pada asas-asas kejelasan rumusan, agar tidak menimbulkan ruang tafsir yang tidak jelas dalam pemaknaannya, sehingga saat peraturan hukum tersebut diterapkan dapat memberikan kepastian hukum yang jelas, keadilan dan manfaat kepada setiap warga negara.

2.2. Landasan Konsep

2.2.1. Pengertian Ruang Digital.

Ruang digital adalah dunia realitas virtual, basis data, *spreadsheet, internet, musik, buku elektronik, film dan video, Facebook, Twitter,* panggilan telepon, *Skype*, dan segala hal yang digital. Sama halnya dengan istilah populer "ruang siber", tetapi dengan mengedepankan digital, kita menyoroti isu-isu lain. Ruang digital berkaitan dengan teknologi digital dan bagaimana orang berinteraksi dengan dan melalui teknologi tersebut. Ruang digital berkaitan dengan komunikasi dengan orang lain. Ruang digital juga berkaitan dengan bagaimana perangkat digital berkomunikasi dan berinteraksi, serta infrastruktur digital yang memfasilitasinya. Seperti yang kita ketahui, ruang digital sangat luas dan semakin meluas. Seringkali, perkembangan teknologi baru, atau ruang digital baru, sangat mengganggu praktik saat ini dan dapat menyebabkan perubahan besar dalam

UNMAS DENPASAR

.

model bisnis dan lapangan kerja, seperti yang telah kita lihat, misalnya, dalam industri musik.[37]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ruang digital dapat diartikan sebagai ruang virtual yang merupakan lingkungan berbasis komputer dan elektronik tempat interaksi terjadi, atau dunia maya yang menghubungkan berbagai perangkat teknologi untuk komunikasi dan aktivitas daring. KBBI mendefinisikan virtual sebagai 'tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer', sementara digital berarti 'berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ruang Digital adalah Sebuah ekosistem virtual yang di dalamnya individu, organisasi, dan pemerintah dapat saling terhubung melalui teknologi digital. Tempat di mana aktivitas dunia nyata (seperti komunikasi, ekspresi, dan kreativitas) dilakukan secara daring dan menjadi sebuah representasi dari dunia nyata di mana jejak digital dapat ditinggalkan dan disimpan selamanya.[38]

2.2.2. Pengertian Kebijakan Privasi.

kebijakan privasi adalah pernyataan atau dokumen hukum (dalam hukum privasi) yang mengungkapkan beberapa atau semua cara suatu pihak mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, dan mengelola data pelanggan atau klien. Informasi pribadi dapat berupa apa saja yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, tidak terbatas pada nama, alamat, tanggal lahir, status perkawinan, informasi kontak, masalah ID, dan tanggal kedaluwarsa,

UNMAS DENPASAR

[37] Benyon, D. (2014). Ruang Digital. Dalam: **Ruang Interaksi, Tempat untuk Pengalaman.** Kuliah Sintesis tentang Informatika yang Berpusat pada Manusia. Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-031-02206-74

[38] https://kbbi.web.id/digital, diakses pada: 21 Oktober 2025.

.

catatan keuangan, informasi kredit, riwayat kesehatan, di mana seseorang melakukan perjalanan, dan niat untuk memperoleh barang dan jasa.[39] Dalam kasus bisnis, sering kali ini merupakan *HELLO WORLD* pernyataan yang menyatakan kebijakan suatu pihak tentang cara mengumpulkan, menyimpan, dan melepaskan informasi pribadi yang dikumpulkannya. Ini memberi tahu informasi klien spesifik apa yang dikumpulkan, dan apakah itu dirahasiakan, dibagikan dengan mitra, atau dijual ke perusahaan lain[40] Kebijakan privasi biasanya mewakili perlakuan yang lebih luas dan lebih umum, dibandingkan dengan pernyataan penggunaan data, yang cenderung lebih rinci dan spesifik. [41]

Isi pasti dari kebijakan privasi tentu akan bergantung pada hukum yang berlaku dan mungkin perlu menangani persyaratan lintas batas geografis dan yurisdiksi hukum. Sebagian besar negara memiliki undang-undang dan pedoman mereka sendiri tentang siapa yang dicakup, informasi apa yang dapat dikumpulkan, dan untuk apa informasi itu dapat digunakan. Secara umum, undang-undang perlindungan data di Eropa mencakup sektor swasta, serta sektor publik. Undang-undang privasi mereka berlaku tidak hanya untuk operasi pemerintah tetapi juga untuk perusahaan swasta dan transaksi komersial.[42]

UNMAS DENPASAR

[39] McCormick, Michelle. "New Privacy Legislation." Beyond Numbers 427 (2003): 10-. ProQuest. Web. 27 Oct. 2011.

[40] Web finance, Inc (2011). "Privacy Policy". Diarsipkan dari asli tanggal 2013-08-22. Diakses tanggal 30 Oktober 2025.

[41] https://id.wikipedia.org, diakses tanggal 30 Oktober 2025.

[42] Cavoukian, Ann (1995). Who Knows: Safeguarding Your Privacy in A Networked World (paperback). Random House of Canada: Random House of Canada. ISBN 0-394-22472-8.